

SALINAN :

KEMPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 467/DIKTI/Kep/1992

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UNTUK JENJANG PROGRAM S1
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IKOP NOMMENSEN DI MEDAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta ;

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Fisika untuk jenjang program S1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas IKOP Nommensen yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas IKOP Nommensen di Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974 ;

b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 ;

c. Nomor 66/H Tahun 1984 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :

a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;

b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222c/U/1980 tanggal 11 September 1980 ;

b. Nomor 097/U/1982 tanggal 24 Februari 1981 ;

c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juli 1982 ;

d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juli 1982 ;

e. Nomor 0336/U/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;

f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;

g. Nomor 0135/U/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;

h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

a. Nomor 141/U/1989 tanggal 26 Januari 1989 ;

b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992 ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Ekspertis Wilayah I di Medan Nomor 108/Kop.1/F/1992 tanggal 24 Juli 1992 ;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September dan Oktober 1992.

M E M U T U S K A N

- Ditetapkan Pertama :** a. Berdasar dan status terdaftar kepada Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam program Studi Pendidikan Fisika untuk jenjang program S1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas HKBP Nommensen di Medan.
- Kedua :** a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta ;
- b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Koperlis Wilayah I di Medan.
- Ketiga :** Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/U/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

L.L.U

SUKADJI RANUWIRADJO
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada